


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

ELFIAN YUSRAN RITONGA

NPM : B20031088

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **ELFIAN YUSRAN RITONGA**
NPM : **B20031088**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bajak Laut
Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 17 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH


Dr. Hj. Chairijah, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Nama : **ELFIAN YUSRAN RITONGA**
NPM : **B20031088**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH
Pembimbing Pertama


Dr. Hj. Chairijah, SH.MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. M. Muslih, SH, MH



Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bajak Laut
Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

Nama : **ELFIAN YUSRAN RITONGA**
NPM : **B20031088**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisia, SH.MH

Sekretaris

Dr. M. Muslih, SH.MH

Penguji Utama

Dr. M. Zen Abdullah, SH.MH

Penguji Anggota

Dr. Hj. Chairijah, SH.MH

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Ibu Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Maret 2023
Hormat Penulis,

ELFIAN YUSRAN RITONGA
B 20031088

ABSTRAK

Elfian Yusran Ritonga / B20031088 / 2023 / Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., sebagai Pembimbing 2.

Tindak pidana perompakan (bajak laut) ini sering terjadi yang modus operandi sasarannya terhadap kapal-kapal domestik dan kapal berbendera asing yang masuk dalam wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu sasarannya juga terhadap nelayan penangkap ikan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memberikan gambaran secara lebih terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mengidentifikasi secara lebih rinci beberapa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Proses penegakan hukum terhadap pelaku, dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang digariskan dalam ketentuan KUHAP, yang tahap awal dilakukan proses pemeriksaan pe-nyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Satpol Airud setempat, kemudian jika berkas penyidikan sudah dianggap lengkap, dilimpahkan pada penuntut umum Kejaksaan Negeri setempat, untuk memproses dan membuat surat tuntutan. Penuntut umum memproses berkas hasil penyidikan dan melimpahkan berkas penuntutan pada Pengadilan Negeri setempat, untuk segera melakukan proses pemeriksaan dan memberikan putusan. Adanya faktor yang menjadi hambatan di hadapi oleh pihak Polres Tanjabtim antara lain Faktor Internal seperti kurangnya transportasi kapal patroli cepat, dan kurangnya personil Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim serta Faktor eksternal seperti masyarakat yang tidak memiliki kepedulian. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut antara lain faktor internal yaitu Kasatpolair sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk menambah jumlah kapal cepat patroli perairan. Pimpinan Polres Tanjung Jabung Timur seperti Kasatpolair dan Kapolres mengusulkan untuk menambah jumlah personil. Selanjutnya faktor eksternal yaitu pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya berupa sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat. Saran yang dikemukakan bahwa hendaknya ditempatkan pangkala armada TNI AL di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk melakukan pengawasan dan pengamanan pantai, sungai dan laut yang menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga dapat memperkecil ruang gerak terjadinya bajak laut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Bajak Laut

ABSTRACT

Elfian Yusran Ritonga / B20031088 / 2023 / Law Enforcement Against Perpetrators of Pirate Crimes in the Waters of East Tanjung Jabung Regency / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., as 1st advisor and Hj. Chairijah, S.H., M.H., PH.D., as 2nd advisor.

This criminal act of piracy (piracy) often occurs, the target modus operandi is domestic ships and foreign-flagged ships that enter the sea area of East Tanjung Jabung Regency. Besides that, the target is also for fishermen who catch fish. The purpose of this study is to provide a more detailed description of the law enforcement of pirates in the territorial waters of East Tanjung Jabung Regency. To find out and understand the obstacles in law enforcement against the perpetrators of pirate crimes in the territorial waters of East Tanjung Jabung Regency. Identify in more detail several efforts to overcome obstacles in law enforcement against perpetrators of pirate crimes in the territorial waters of East Tanjung Jabung Regency. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer used a Juridical Empirical research type, while the approach used was Socio-Legal Research. The process of law enforcement against the perpetrators, is carried out by following the provisions outlined in the provisions of the Criminal Procedure Code, the initial stage of which is the process of examining investigations and investigations carried out by the local Airud Satpol investigators, then if the investigation file is considered complete, it is delegated to the public prosecutor at the local District Attorney, to process and file claims. The public prosecutor processes the investigation results and submits the prosecution files to the local District Court, to immediately carry out the examination process and make a decision. There are factors that are obstacles faced by the Tanjabtim Police, including internal factors such as the lack of fast patrol boat transportation, and the lack of personnel from the Maritime Police Unit (Satpolair) of the Tanjabtim Police and external factors such as people who do not have a concern. Efforts to overcome these inhibiting factors include internal factors, namely the Kasatpolair has made efforts by conveying to the leadership of officials at the Jambi Regional Police Headquarters to increase the number of fast patrol boats. East Tanjung Jabung Police Headquarters such as Kasatpolair and Kapolres proposed to increase the number of personnel. Furthermore, external factors, namely the East Tanjung Jabung Resort Police have made efforts in the form of disseminating legal awareness to the community. Suggestions put forward that the TNI AL fleet base should be placed in the territorial waters of East Tanjung Jabung Regency, to carry out supervision and security of the coast, rivers and sea which is its duty and authority, so as to reduce the space for piracy to occur.

Keywords: Law Enforcement, Actors, Crime, Pirates

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Penegakan Hukum	23
B. Aparat Yang Terlibat Dalam Penegakan Hukum	29
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	37
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum.....	48
BAB III TINDAK PIDANA BAJAK LAUT PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Bajak laut.....	83
B. Pengaturan Tindak Pidana Bajak Laut Diikuti Dengan Pidana Lainnya	95

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	103
B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	114
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	118

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran.....	126

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel I	Angka Peningkatan Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Sampai Tahun 2020.....	104
Tabel II	Angka Kapal Angkut Barang Dan Kapal Nelayan Yang Menjadi Korban Perompakan (Bajak Laut) Yang Telah Di Tindak Lanjut Oleh Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim	105



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Dokumentasi Kapal Angkut Barang Yang Menjadi Korban Perompakan (Bajak Laut).....	105
Gambar II	Dokumentasi Kapal Nelayan Yang Menjadi Korban Perompakan (Bajak Laut).....	106



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas.¹ Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan

¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal. 19

² *Ibid*, hal. 20

³ *Ibid*, hal. 21

hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴ Penegakan hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Setiap orang dalam pergaulan didalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah

⁴ *Ibid*, hal. 22

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵ Berkaitan dengan tindak pidana salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum dan mengganggu kepentingan umum ialah aksi perompakan di perairan.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki luas wilayah yang terdiri 2/3 dari seluruh wilayah adalah perairan dan 1/3 nya terdiri dari daratan, karena luasnya wilayah laut yang kita miliki dapat menimbulkan berbagai macam tindak pidana yang dilakukan diwilayah laut.⁶ Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup luas bukan hanya meliputi wilayah daratan, tetapi juga meliputi wilayah laut, sungai, danau dan pantai yang terbentang luas dengan memiliki keaneka ragaman jenis species ikan yang terkandung di dalam wilayah perairan tersebut. Berbagai hasil yang terkandung di dalam wilayah perairan memberikan secerca harapan bagi mata penca-harian nelayan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya dengan mencari ikan dan sejenisnya.

Luasnya wilayah perairan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di samping memberikan dampak yang positif bagi nelayan untuk mencari kehidupan dan penghidupan dengan bermata pencaharian sebagai nelayan penangkap ikan, yang hasil yang diperoleh cukup lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wilayah laut tersebut juga memberikan manfaat

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 51

⁶ Dewi Astini Dan Bunaiya, *Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Kapal Nelayan Yang Terjadi Di Laut Teritorial*, Serambi Akademica, Volume VI, Nomor 1, 2018.

untuk digunakan sebagai transportasi arus pengangkutan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.

Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri secara geografis terletak pada $0^{\circ}53'$ - $1^{\circ}41'$ LS dan $103^{\circ}23'$ - $104^{\circ}31'$ BT dengan luas wilayah 5.445 Km², dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.⁷ Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya tindak pidana perompakan (bajak laut) sangat mungkin terjadi.

Kita tentu tidak asing lagi dengan kata "*Perompakan*" yang juga dapat disebut dengan istilah pembajakan di laut. Bajak laut dapat diidentikkan dengan tindak pidana "*Perampokan*" yang terjadi di wilayah daratan. Bedanya adalah bahwa untuk mengatasi tindak pidana perompakan (bajak laut) jauh lebih sulit mengingat keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan luas wilayah perairan dan biaya

⁷ <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

untuk kegiatan pengawasan (patroli) di wilayah perairan tersebut.⁸ Namun demikian di dalam kehidupan nyata, tindak pidana perompakan (bajak laut) ini belum mendapat perhatian yang cukup serius dan luas di kalangan masyarakat umum dan bahkan di kalangan teoritis dan praktisi hukum, dibanding dengan tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, pencucian uang (*Money Laundering*) dan lainnya.

Di samping itu, modus operandi dalam melakukan tindak pidana perompakan ini bukan hanya merampas barang muatan yang berada dalam kapal saja, melainkan sering pula diikuti dan atau disertai dengan tindak pidana lainnya, seperti mereka tidak segan-segan melakukan pembunuhan untuk menunjukkan kekuasaan dan kekejaman mereka, agar para nakhoda dan awak kapal supaya takut untuk berbuat atau bertindak macam-macam dengan segala daya upaya untuk melawan bajak laut.⁹ Terkadang setelah bajak laut merampas barang muatan kapal diikuti pula dengan tindakan penculikan terhadap nakhoda kapal dan atau anak buah kapal dengan motif dan tujuan untuk memeras pemilik kapal, agar dapat menebus dan menyerahkan sejumlah uang tertentu untuk menyelamatkan nyawa nakhoda dan atau anak buah kapal tersebut.

Secara yuridis melakukan tindak pidana perompakan sanksinya telah di atur sebagaimana tertuang dalam Pasal 439 Ayat (1) KUHPidana berbunyi:

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Perairan (laut) Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hal. 22

⁹ M. Arif Nasution, *Isu- isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 19

“(1) Karena membajak dipantai dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (pelaku) itu yang ada dalam daerah laut Negara Indonesia”.

Kemudian dapat di kenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

Khusus di wilayah hukum perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tindak pidana perompakan (bajak laut) ini sering terjadi yang modus operandi sasarannya terhadap kapal-kapal domestik dan kapal berbendera asing yang masuk dalam wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu sasarannya juga terhadap nelayan penangkap ikan. Dampak dari tindak pidana perompakan ini tentu sangat mengganggu keamanan, ketentraman, meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat yang berada di wilayah perairan laut tersebut.

Selanjutnya dari pengamatan dan analisa penulis melalui Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Jabung Timur diketahui “Angka tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2019 sampai 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana bajak laut yang di tangani

Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Jabung Timur melalui lintas perairan di wilayah Tanjung Jabung Timur. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 11 kasus tindak pidana bajak laut yang di tangani Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Jabung Timur melalui lintas perairan di wilayah Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya 2021 terdapat 15 kasus tindak pidana bajak laut yang di tangani Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Jabung Timur melalui lintas perairan di wilayah Tanjung Jabung Timur. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah mencapai 34 tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari jumlah 34 tersebut sebagian besar korban perompakan ialah kapal angkut barang dan kapal angkut penumpang”.

Apapun bentuk, motif dan modus operandinya tindak pidana perompak (bajak laut) harus dicegah dan ditanggulangi, upaya pencegahannya dapat dilakukan melalui peningkatan patroli-patroli di wilayah perairan sungai dan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sekitarnya, kerjasama dengan warga masyarakat untuk dapat memberikan informasi tentang aktivitas bajak laut dan yang lebih penting lagi terhadap pelaku tindak pidana perompak harus diproses melalui penegakan hukum secara cepat dan tepat, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang di-perbuatnya.

Bertolak dari uraian diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahas dan menganalisis dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran secara lebih terkait penegakan hukum pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Mengidentifikasi secara lebih rinci beberapa upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Secara akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. **Secara teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰ Dengan mengutip pendapat *Roscoe Pound* menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (*Etika Dalam Arti Sempit*). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.¹¹ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan.

2. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.¹² Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.17

¹¹ *Ibid*, hal. 18

¹² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 473

karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*Dader Plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*).¹⁴

3. Tindak Pidana

Menurut pendapat *Moeljatno* mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.¹⁵ Menurut *A. Soetomo* istilah “peristiwa pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 24 KUHAP, yakni laporan kepada yang berwenang

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 60

¹⁴ *Ibid*, hal. 62

¹⁵ *Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hal.33

tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan istilah “tindak pidana” digunakan oleh pasal 1 angka 25 KUHAP, yakni pengaduan yang disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan.¹⁶

4. Bajak Laut

Istilah bajak laut (perompakan) sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perairan Indonesia, bajak laut tak ubahnya sama dengan kegiatan perampokkan yang terjadi di wilayah daratan, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan dengan paksa menggunakan ancaman kekerasan dan bahkan tidak segan-segan melukai dan membunuh, apabila korbannya melawan.¹⁷ Demikian pula halnya dengan perompak yang terjadi di wilayah perairan sungai dan laut dalam wilayah negara Indonesia. Perkataan bajak laut (perompak) dan atau perompakan satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sinergis dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Jika bajak laut (perompak) tertuju pada orang (subjeknya) yang melakukan perompakan, sedangkan perompakan tertuju kepada segi objek (perbuatannya) yaitu mengambil barang muatan milik orang lain di kapal dengan cara melawan hukum dan menggunakan ancaman kekerasan untuk dimilikinya.¹⁸

¹⁶ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal. 10

¹⁷ M.Arif Nasution dkk, *Isu-isu Kedaulatan dari Kemiskinan hingga Bajak Laut*, Pustaka Belajar, Jogjakarta, 2015, hal. 62

¹⁸ *Ibid*, hal.63

5. Perairan

Perairan suatu kumpulan masa air, yang terdapat pada suatu wilayah tertentu. Baik yang sifatnya dinamis atau bergerak dan mengalir, atau pun yang sifatnya seperti laut dan sungai atau pun statis. Atau dalam kata lainnya adalah tergenang seperti danau.¹⁹ Ada banyak jenis perairan yang terdapat di Indonesia, di antaranya yaitu perairan payau, tawar, dan juga asin atau air laut. Negara Indonesia ternyata tidak hanya berupa negara kepulauan saja, tetapi Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah negara perairan. Yang sebagaimana tertera di dalam undang-undang, bahwa negara Indonesia ditetapkan sebagai wilayah perairan Negara Indonesia.²⁰

6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Timur merupakan suatu kabupaten yang mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota

¹⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Perairan (laut) Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hal. 10

²⁰ *Ibid*, hal.11

Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.²¹

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Penegakan Hukum Pidana** sebagai berikut:

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²² Sedangkan *Soerjono Soekanto* berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai

²¹ <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal.73

yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *In Concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan *normavite* yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.²⁵

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum

²³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.22

²⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 132

²⁵ *Ibid*, hal.133

dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁶ Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan antara lain :²⁷

- a. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.
- b. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

²⁶ *Ibid*, hal.134

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.26

c. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 (dua) hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama, Kedua, didasarkan pada kebutuhan.²⁸

Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.²⁹

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

²⁸ *Ibid*, hal.27

²⁹ *Ibid*, hal.28

keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³⁰ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,³¹ suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*³² yaitu melihat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

³² *Ibid*, hal.30

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Tesis ini yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*,³³ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu :

- a. Penyidik Satpol Airud Polres Tanjabtim, sebanyak 2 orang,
- b. Jaksa penuntut umum kejaksaan Negeri Tanjabtim, sebanyak 1 orang,
- c. Hakim Pengadilan Negeri, sebanyak 1 orang, dan
- d. Pelaku Bajak laut sebanyak 2 orang.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.62

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang

obyek yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab II disajikan tinjauan umum tentang penegakan hukum terdiri dari sub bab yaitu, pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

Bab III disajikan tindak pidana bajak laut pada umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian tindak pidana bajak laut dan pengaturan tentang tindak pidana bajak laut.

Bab IV disajikan pembahasan bab ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan masalah penegakan hukum terhadap pelaku bajak laut di

wilayah hukum perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari sub-sub bab yaitu penegakan hukum pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum diberi arti menegakan ataupun melaksanakan aturan-aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat). Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH :

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum (peraturan-peraturan) hukum itu. janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk menerapkan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.³⁴

Selain itu, Romli Atmasasmita, SH, LLM, menyatakan :
Penegakan hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik mekanisme kerja hubungan yang bersifat horizontal maupun mekanisme kerja yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.³⁵

Sedangkan menurut Hari Suharto, SH :
Penegakan hukum suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.³⁶

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hal.11

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2005, hal.17

³⁶ Hari Suharto Dalam Buku R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*, Gemilang, Jakarta, 2004, hal. 18

Apabila ditelaah dari pendapat ahli di atas, terlihat secara jelas pengertian penegakan hukum yang satu berbeda dengan pendapat yang lainnya secara redaksional dan substansial. Jika pendapat Satjipto Rahardjo lebih menitik beratkan pada batasan pengertian penegakan hukum secara *sosiologis*, yaitu penegakan hukum diartikan dengan selalu akan melibatkan manusia dan tingkah laku di dalamnya, sehingga hukum tidak bisa diterapkan ataupun ditegakkan dengan sendirinya, ia mampu diimplementasikan dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum untuk melaksanakannya.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang lebih menekankan pada batasan pengertian penegakan hukum secara *administratif*, bahwa penegakan hukum merupakan suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik mekanisme kerja hubungan yang bersifat horizontal maupun mekanisme kerja yang bersifat vertikal, untuk menerapkan atau menegakan peraturan-peraturan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hari Suharto, yang lebih memfokuskan pada batasan pengertian penegakan hukum secara *yuridis*. Artinya penegakan hukum suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat pidana maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan akhir bahwa yang dimaksud dengan pengertian "penegakan hukum", adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Dari batasan definisi penegakan hukum tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas unsur-unsur yang terkandung di dalam penegakan hukum, adalah:

- a. Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku,
- b. Ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dan
- c. Sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi untuk pemantapan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal.43

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah

diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.³⁸

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :³⁹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

³⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 157

³⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 32

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk berkaitan didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Kemudian berkaitan dengan penerapan hukum terdapat 3 dimensi sudut pandang sebagai berikut :

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.⁴⁰

B. Aparat Yang Terlibat Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dengan penegak hukum satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Apabila istilah *penegakan hukum* lebih menitik beratkan pada segi objeknya, yaitu suatu perbuatan/ tindakan untuk menegakan aturan-aturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP, seperti Undang-undang tentang Narkotika, pemberantasan korupsi, Undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), Undang-undang tindak pidana terorisme dan lainnya.

Agar dijalankan aparat penegak hukum dalam kehidupan masyarakat, maka istilah *penegak hukum* lebih memfokuskan pada segi subjeknya, yaitu pada aparatur penegak hukum itu sendiri (kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat) suatu organisasi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan pencegahan secara teknis dan administratif terhadap berbagai bentuk pelanggaran, penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan warga masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*, hal.33

Dalam kenyataan aparat yang terlibat dalam penegakan hukum, terdiri dari aparat penyidik (kepolisian), penuntut umum (kejaksaan), hakim pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat, masing-masing aparat penegak hukum ini memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Penyidik

Di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang melakukan penyidikan”.

Dengan demikian, penyidik adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan serangkaian penyidikan mencari, menemukan dan mengumpulkan fakta dan atau bukti-bukti dari sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan atau pelanggaran, yang diduga sebagai suatu perbuatan tindak pidana, untuk menentukan siapa pelaku ataupun tersangkanya.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang dugaan kuat terjadinya suatu tindak pidana ataupun pelanggaran, penyidik wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Dalam melakukan penyidikan, untuk mengumpulkan bukti penyidik diberi kewenangan-kewenangan melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat menyelesaikan

penyidikan itu dan siap untuk menyerahkan berita acara kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan itu disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk melakukan tindakan ditempat kejadian perkara sampai dengan tindakan lain yang bersifat memaksa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Semaksimal mungkin tindakan itu akan digunakan dalam menghadapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang perlu, untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya.

Bersamaan dengan itu, menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) KUHAP, karena kewajibannya penyidik memiliki kewenangan, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
8. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
10. Mengadakan penghentian penyidikan, dan
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal kewenangan penyidik memeriksa ditempat kejadian perkara dan sudah menemukan dugaan kuat tersangka serta saksi-saksi yang diperlukan, maka penyidik berhak untuk memanggil tersangka dan saksi, yang dilakukan dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas dengan melampirkan surat yang syah untuk itu disampaikan. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan penasihat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif (Pasal 114 KUHAP).

Saksi pada dasarnya diperiksa tanpa sumpah, kecuali jika ada alasan diduga ia tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di pengadilan karena sakit keras, berpergian keluar negeri. Saksi diperiksa secara terpisah secara tersendiri dan tidak boleh dipertemukan serta wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengar saksi yang menguntungkan (de charge) baginya, apabila dikehendaki maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 dan 117 KUHAP).

Terhadap keterangan tersangka ataupun saksi-saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani penyidik, tersangka dan saksi-saksi. Apabila tersangka dan saksi tidak mau membu-buhi tanda tangan, harus dicatat penyidik dengan menyebutkan alasan secara lengkap dan jelas penyebab penolakannya. Apabila dianggap perlu oleh penyidik, maka ia dapat meminta bantuan dari pendapat ahli. Pendapat ahli wajib memberikan keterangan menurut pengetahuannya, kecuali karena harkat dan martabat, pekerjaan atau

jabatan yang mewajibkan mereka untuk menyimpan rahasia, maka ia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta tersebut.

Setelah proses penyidikan dianggap selesai, barulah penyidik membuat berita acara yang diberi tanggal, dengan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, waktu kejadian (*tempus delicti*), tempat (*locus delicti*) dan keadaan tindak pidana yang dilakukan serta persoalan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.

2. Penuntut Umum

Yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana dalam penegakan hukum adalah kejaksaan selaku penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dinilai sudah lengkap, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan (pasal 140 KUHAP). Dalam membuat surat dakwaan, menurut M. Yahya Harahap, SH haruslah terpenuhi :

- a. Syarat formal, yaitu harus disebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat materil ;
 1. Uraian secara cermat, jelas dan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
 2. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴¹

Sebaliknya, jika penuntut umum berpendapat bahwa perkara itu tidak dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum melakukan penghentian

⁴¹*Ibid*, hal. 132

penuntutan, dengan alasan berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHAP, adalah :

- a. Tidak terdapat cukup bukti,
- b. Peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana,
- c. Ditutup demi hukum.

Untuk penghentian penuntutan itu harus dilakukan dengan menuangkan ke dalam surat ketetapan yang turunnya disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.

3. Hakim Pengadilan

Hakim pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memberikan putusan atas pelimpahan berkas perkara yang diajukan penuntut umum. Sebelum sidang dimulai, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara itu, dan hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang (Pasal 152 Ayat 1 KUHP), sambil memerintah penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi agar dapat hadir pada waktu yang ditentukan.

Sebelum sidang dimulai, hakim meneliti jenis perkara tersebut, apakah termasuk di dalam pemeriksaan perkara biasa (Pasal 137 Ayat 1 KUHAP), acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 KUHAP) ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat (Pasal 204 KUHAP), setelah diketahui bahwa pemeriksaan tindak pidana yang tergolong ke dalam pemeriksaan biasa, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan tertutup. Setelah sidang dibuka, hakim ketua sidang memeriksa pokok perkara pidana

yang diajukan kepadanya. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, hakim mengadakan musyawarah akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur di dakwa tadi terbukti atau tidak, jika tidak terdakwa dibebaskan, dan sebaliknya jika terbukti unsur yang didakwakan hakim menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa sesuai pasal yang telah dilanggar.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Proses pembinaan narapidana menjadi tanggung jawab aparat/petugas lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapi-dana merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dilak-sanakan secara baik dan benar, karena pembinaan yang dilakukan merupakan tolak ukur untuk menentukan keber-hasilan narapidana menjadi manusia yang baik atau tidak setelah ke luar dari lembaga pemasyarakatan dan bergaul kembali di tengah lingkungan masyarakat.

Proses pembinaan narapidana yang dilakukan di Lem-baga Pemasyarakatan, menurut Dr. Bambang Poernomo, SH, pada dasarnya meliputi, yaitu :

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pema-syarakatan meliputi program pembinaan dan pem-bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepri-badian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedang-kan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembi-naan bakat dan ketrampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴²

⁴² Bambang Poenomo, *Pelaksanaan Pidana penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 102

Apabila ditelaah dari pendapat yang dikemukakan di atas, tergambar secara jelas proses pembinaan terhadap narapi-dana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan pembimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan men-tal dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

5. Advokat

Advokat atau pengacara/ penasehat hukum memiliki fungsi mendampingi klien. (tersangka/terdakwa) selama da-lam proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan di sidang pengadilan. Hadirnya advokat untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka menegakan kebenaran hukum materil yang dicita- citakan.

Bantuan hukum yang diberikan selama proses pemerik-saan penyidikan dan penuntutan bersifat pasif, namun demi-kian lain halnya selama dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung bantuan hukum yang diberikan bersifat aktif yang diberikan advokat/pengacara. Kehadiran penasehat hukum (pengacara/advokad) tiada lain diarahkan untuk mencari kebenaran materil, membantu kedudukan kliennya dalam berperkara pidana, agar segala hak- haknya yang diberikan KUHAP dapat diakomodir dengan baik dan diindahkan aparat penegak hukum lainnya. Hak diperlakukan secara

adil dan manusiawi, haknya diperiksa tidak boleh ada tekanan dan intimidasi dan lainnya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁴³

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja. Praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menitikberatkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara keadilan sifatnya abstrak. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.42

⁴⁴ *Ibid*, hal.43

merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting. Apabila peraturan Perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dengan demikian sarana dan prasarana mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-

Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :⁴⁵

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan

⁴⁵ Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2015, hal.64

aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
2. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴⁶

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :⁴⁷

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.154

⁴⁷ *Ibid*, hal.155

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁴⁸

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku

⁴⁸ *Ibid*, hal.156

penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu.

Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.⁴⁹Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁵⁰

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.93

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.118

hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat, yakni :

- a. Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.
- b. Pemahaman hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.
- c. Sikap
Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.
- d. Perilaku hukum
Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk

evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁵¹

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.⁵² Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁵³

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015, hal.178

⁵² *Ibid*, hal.179

⁵³ *Ibid*, hal. 180

mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Didalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan

berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat(2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat(5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁵⁴

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.⁵⁵ Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi

⁵⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal.380-381

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah :

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁶

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 110

c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana

yang diatur dalam undang-undang pidanakhusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undangundang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”


b. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵⁷

⁵⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III*, Djambatan, Jakarta, 2010, hal 735

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang ditetapkan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs.Rusdihardjo tanggal 1 September 2000 di Jakarta, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Penyidikan tindak pidana meliputi :
 - a) Penyelidikan
 - b) Penyidikan
 - (1) Pemanggilan
 - (2) Penangkapan
 - (3) Penahanan
 - (4) Penggeledahan
 - (5) Penyitaan
- 2) Pemeriksaan
 - a. Saksi
 - b. Ahli
 - c. Tersangka
- 3) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a. Pembuatan resume
 - b. Penyusunan berkas perkara
 - c. Penyerahan berkas perkara



- 4) Dukungan Teknis Penyidikan
- 5) Administrasi Penyidikan
- 6) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Jadi, dapat diketahui proses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasanbatasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. POLRI dengan keberadaannya membawa 4 (empat) peran strategis, yakni:

- a. Perlindungan masyarakat;
- b. Penegakan Hukum;
- c. Pencegahan pelanggaran hukum;
- d. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

- a. Asas legalitas Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban Merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
- d. Asas Preventif Selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas Melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.⁵⁸

Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum akhirnya ke tahap selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah

⁵⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hal. 17

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Fungsi dan tujuan dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika terbukti peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka proses selanjutnya berhak untuk dilanjutkan, sedangkan jika bukan suatu peristiwa tindak pidana maka peristiwa tersebut diberhentikan.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.⁵⁹

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta

⁵⁹ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017, hal.58

berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁶⁰

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶⁰ *Ibid*, hal.60

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).⁶¹

Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Kepolisian

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.⁶² Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut

⁶¹ *Ibid*, hal.62

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.42

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

⁶³ *Ibid*, hal.43

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).⁶⁴

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁶⁵

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau

⁶⁴ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.202

⁶⁵ *Ibid*, hal. 203

membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁶⁶

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
 - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
 - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
 - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁶⁷

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.154

⁶⁷ *Ibid*, hal. 155

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁶⁸

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut

⁶⁸ *Ibid*, hal.156

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁶⁹

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁷⁰

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.89

⁷⁰ *Ibid*, hal.90

pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁷¹ Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁷²

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.⁷³

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :⁷⁴

⁷¹ *Ibid*, hal.91

⁷² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.118

⁷³ *Ibid*, hal.119

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.178

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.⁷⁵

⁷⁵ *Ibid*, hal.179

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁷⁶

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.⁷⁷ Secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum

⁷⁶ *Ibid*, hal.180

⁷⁷ *Ibid*, hal.181

itu. “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.⁷⁸

Menurut *Jimly Asshiddiqie*, “Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.⁷⁹ Penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.⁸⁰

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2011, hal.15

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie. *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015, hal.22

⁸⁰ *Ibid*, hal.24

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.⁸¹

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁸² Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2011, hal.17

⁸² *Ibid*, hal.18

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸³

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan,

⁸³ *Ibid*, hal.20

⁸⁴ *Ibid*, hal.21

yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁸⁵

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁶

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnegak hukum mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (*resosialisasi*) terpidana.⁸⁷

Dalam proses bekerjanya aparaturnegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.42

⁸⁶ *Ibid*, hal.43

⁸⁷ *Ibid*, hal.44

baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.⁸⁸

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.⁸⁹ Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap

⁸⁸ *Ibid*, hal.45

⁸⁹ *Ibid*, hal.46

diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif). Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari

pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.⁹⁰

Menurut Purbacaraka dan *Soerjono Soekanto* Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif.⁹¹

Asas-asas tersebut antara lain Undang-Undang tidak berlaku surut, Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu, Undang-Undang tidak dapat diganggu guat, Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestiaan ataupun pembaharuan (inovasi).⁹²

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sanat

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.43

⁹¹ *Ibid*, hal.44

⁹² *Ibid*, hal.45

dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁹³

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.⁹⁴

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang, Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus, Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan

⁹³ *Ibid*, hal. 47

⁹⁴ *Ibid*, hal.48

tersebut, adalah Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi, Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material, Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹⁵

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.154

hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁹⁶

Adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai Yang tidak ada-diadakan yang baru betul, Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan, Yang kurang-ditambah, Yang macet-dilancarkan, Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.⁹⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).⁹⁸ Salah satu akibatnya adalah,

⁹⁶ *Ibid*, hal.156

⁹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.89

⁹⁸ *Ibid*, hal.90

bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan

suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Compliance

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. Identification

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. Internalization

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.⁹⁹

⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.118

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum.¹⁰⁰

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :¹⁰¹

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

2. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pemahannya masyarakat terhadap hukum.

3. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat

¹⁰⁰ *Ibid*, hal.119

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal.178

akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

4. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.¹⁰²

Kesadaran hukum akan terwujud apabila indikator-indikator di atas mampu diaktualisasikan dan diselaraskan. Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan, Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.¹⁰³

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat

¹⁰² *Ibid*, hal.178

¹⁰³ *Ibid*, hal. 180

empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.



BAB III

TINDAK PIDANA BAJAK LAUT PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Bajak laut

Istilah bajak laut (perompakan) sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perairan Indonesia, bajak laut tak ubahnya sama dengan kegiatan perampokkan yang terjadi di wilayah daratan, mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan dengan paksa menggunakan ancaman kekerasan dan bahkan tidak segan-segan melukai dan membunuh, apabila korbannya melawan. Demikian pula halnya dengan perompak yang terjadi di wilayah perairan sungai dan laut dalam wilayah negara Indonesia.

Perkataan bajak laut (perompak) dan atau perompakan satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sinergis dan tidak dapat dipisahkan. Jika bajak laut (perompak) tertuju pada *orang (subjeknya)* yang melakukan perompakan, sedangkan perompakan tertuju kepada segi *objek (perbuatannya)* yaitu mengambil barang muatan milik orang lain di kapal dengan cara melawan hukum dan menggunakan ancaman kekerasan untuk dimilikinya.

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas batasan pengertian bajak laut, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat ahli/ sarjana, sebagai landasan berpijak dan pedoman untuk memudahkan dalam analisis, di antaranya pendapat yang dikemukakan oleh *Sir Charles Hedges* yang

menyatakan : “Bajak laut atau perompak (pirates) adalah perampok yang merampas kapal dan atau muatannya melalui cara- cara kejam dan keras di wilayah lautan”.¹⁰⁴

Selain itu, menurut *M. Arif Nasution* menyatakan :

Bajak laut yang dikenal dengan istilah perompakan adalah kejahatan yang dilakukan di wilayah perairan laut dan sungai dengan menghadang dan mendatangi kapal dan kapal motor baik yang berlayar maupun yang ber-henti di dermaga, dengan mengambil barang- barang muatan yang ada dalam kapal dan kapal motor dengan melakukan pengambilan barang diikuti dengan cara paksa dan diikuti dengan tidak segan- segannya melakukan kejahatan lainnya, menganiaya, menculik dan bahkan membunuh, jika korbannya bertindak dan melawan.¹⁰⁵

Apabila di telaah dari pendapat yang diutarakan di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa di antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya berbeda dalam memberikan batasan pengertian bajak laut. Pendapat yang dikemukakan *Sir Charles Hedges* lebih-lebih menitik beratkan kata- kata perompak tertuju pada subjek atau orang-nya yang melakukan perompakan.

Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh *M. Arif Nasution*, lebih memfokuskan pada kata- kata perompakan yang tertuju pada objek atau segi perbuatannya, yaitu adalah kejahatan yang dilakukan di wilayah perairan laut dan sungai dengan menghadang dan mendatangi kapal dan kapal motor baik yang berlayar maupun yang berhenti di dermaga, dengan mengambil barang- barang muatan yang ada dalam kapal dan kapal motor dengan melakukan pengam-bilan barang diikuti dengan cara paksa dan diikuti dengan tidak

¹⁰⁴ M. Arif Nasution, *Isu- isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 118

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 120

segan- segannya melakukan kejahatan lainnya, menganiaya, mencu-lik dan bahkan membunuh, jika korbannya bertindak dan melawan.

Pengertian lainnya dari bajak laut atau perompak dapat dilihat dari Konvensi Genewa Tahun 1958, di dalam pasal 15 tentang Laut Lepas disebutkan : “Pembajak di laut meliputi salah satu perbuatan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum, menyetop/menahan atau perbuatan merampok”.

Dari pendapat yang diutarakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan batasan pengertian “*tindak pidana bajak laut*”, adalah suatu kegiatan kejahatan yang dilakukan seseorang atau lebih secara melawan hukum mendatangi dan atau menyetop atau menahan kapal dan kapal motor, mengam-bil dan menguasai barang- barang muatan yang ada dalam kapal dan kapal motor untuk kepentingan peribadinya, dengan menggunakan kekerasan fisik, diikuti dengan perbuatan lain menganiaya dan bahkan membunuh.

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial

dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁰⁶ Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)¹⁰⁷

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.¹⁰⁸

¹⁰⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 39

¹⁰⁷ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.58

¹⁰⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 72-73

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹⁰⁹

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 74

- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹⁰

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;
 3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.¹¹¹

¹¹⁰ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.89

¹¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.193-194.

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*. Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada

hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP

7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.¹¹²

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alatalat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "locus delicti" itu adalah:

¹¹² *Ibid*, hal. 197-198

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.¹¹³

Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹⁴

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:¹¹⁵

¹¹³ *Ibid*, hal. 199

¹¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

¹¹⁵ *Ibid*, hal.25

- a. Tahap Formulasi Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam

melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹¹⁶

¹¹⁶ *Ibid*, hal.27

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹¹⁷

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/

¹¹⁷ *Ibid*, hal.29-30

tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum

B. Pengaturan Tindak Pidana Bajak Laut Diikuti Dengan Pidana Lainnya

Tindak pidana bajak laut dan atau perompakan merupakan suatu perbuatan yang dampaknya sangat meresahkan, mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat yang menggunakan wilayah perairan laut dan sungai, sehingga apapun motif, bentuk dan modus operasinya tidak boleh dibiarkan dengan cara begitu saja, akan tetapi perlu dilakukan penindakan dan upaya pemberantasannya dengan melibatkan peran aktif seluruh lapisan sosial warga masyarakat.

Dalam aspek yuridis tindak pidana bajak laut sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam beberapa pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam ketentuan pasal 439 KUHP disebutkan :

- (1) Karena membajak di pantai dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, barang siapa dengan memakai sebuah kapal (perahu) melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu) itu yang ada dalam daerah laut negara Indonesia, dan

(2) Yang dikatakan 'daerah laut negara Indonesia' ialah daerah laut sebagai pasal 1 dari "Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie (LN. 1939 No.442).

Dari ketentuan pasal 439 KUHP yang mengatur tentang perompakan di atas, dapat diklasifikasikan yaitu ;

a. Membajak di pantai

Yang dimaksud dengan 'pantai' disini adalah pembajakan (perompakan) yang dilakukan di dalam laut territorial yang luas-nya yaitu sejauh 12 mil dari garis pantai pada saat air laut surut. Pembajakan yang terjadi di luar laut territorial (laut bebas) akan dikenakan pasal 438 KUHP, sedangkan pembajakan di sungai dikenakan pasal 441 KUHP.

b. Dengan memakai sebuah kapal (perahu)

Kapal atau perahu disini dipergunakan pihak perompak sebagai sarana untuk melakukan perompakan. Terkadang perompak, menyandera sebuah kapal untuk melakukan perompakan di kapal lain dan kemudian meninggalkan kapal tersebut dengan membawa pergi kapal yang dirompaknya. Jadi, tidak menjadi suatu keharusan perompak menggunakan kapal pribadinya untuk melakukan perompakan.

c. Melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal (perahu)

Perbuatan kekerasan disini dimaksudkan pada kapal atau perahu yang dibajak (dirompak) untuk menimbulkan kerugian pada pihak lawan, bukan kepada orang-orang yang ada di dalam kapal yang dibajak/dirompak tersebut.

Sedangkan ayat (2) dari pasal di atas memuat batas berlakunya pasal ini terhadap kapal yang melakukan perompakan, yaitu selebar 12 mil dihitung dari garis pantai ketika air laut surut dari pula terluar negara Indonesia. Dalam kenyataannya, tindak pidana pe-rompakan yang sekarang ini terjadi tidak hanya melanggar pasal 439 KUHP saja, melainkan juga telah melanggar beberapa ketentuan lain dalam KUHP, yaitu disertai dengan ;

1. Penenggelaman kapal (perahu)

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 198 KUHP, Pe-nenggelaman kapal yang dilakukan perompak, dengan sengaja dan dengan melawan hak menenggelamkan (mengkaramkan) atau mendamparkan, membinasakan, membuat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi atau merusak sesuatu kapal (perahu). Perbuatan perompak yang menenggelamkan kapal (perahu) dikenakan ancaman pidana penjara selama –lamanya 15 tahun.

Apabila perbuatan menenggelamkan kapal (perahu) itu mendatangkan bahaya maut kepada orang lain. Selain itu, terhadap perompak yang melakukan perbuatan menenggelamkan kapal (perahu) mendatangkan bahaya maut dan menyebabkan orang meninggal karenanya, di mana terhadap perompak dapat dikenakan ancaman hukuman pidana selama 20 tahun.

2. Penculikan dan penahanan

Dalam melakukan kejahatannya, perompak juga sering melakukan penculikan terhadap kapal dan atau nakhoda atau kepala kamar mesin. Jika hal ini terjadi perompak dikenakan pasal 328 KUHP. Penculikan

dimaksudkan dalam pasal 328 KUHP, dimana perompak yang melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di bawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan ia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama- lamanya 12 tahun.

Untuk dapat dihukum dengan pasal ini, harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki maksud akan membawa orang itu pada saat itu dengan melawan hak di bawah kekuasaan sendiri atau orang lain. Perompak terkadang melakukan penculikan terhadap anggota yang ada dalam kapal dengan tujuan untuk mempermudah aksinya dengan menahan sandera agar aparat tidak melakukan pengejaran. Terkadang korban kemudian ditinggal-kan begitu saja di kapal ber-ikutnya yang dirompak oleh pelaku.

Sedangkan tindakan penahanan yang dilakukan perompak dicantumkan dengan tegas dalam pasal 333 KUHP. Artinya, perompak dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihu-kum penjara selama- lamanya 8 tahun.

Apabila perbuatan itu menyebab-kan luka berat sitersalah dihukum penjara selama- lamanya 9 tahun. Selain itu, jika per-buatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama- lamanya 12 tahun, dan hukuman yang dikenakan pada pasal ini dikenakan juga kepada orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak.

Istilah penahanan disini adalah perbuatan mengurung atau menutup korban di dalam kamar, rumah, dengan mengikat ataupun disuruh tinggal dalam suatu ruangan yang luas tetapi dan dibatasi kebebasannya.

Penahanan ini ditujukan untuk memperoleh uang tebusan dari pengusaha kapal tersebut, yang mana hal ini disebut juga sebagai tindak pidana pemerasan.

3. *Pengancaman*

Pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 336 ayat (1) KUHP, disini perompak melakukan pengancaman secara beramai-ramai umumnya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api agar awak kapal mau menuruti permintaannya. Ancaman ini dapat membahayakan awak kapal yang ketakutan sehingga mungkin saja mereka melakukan di luar kesadaran yang membahayakan jiwa mereka.

Begitu juga ancaman pembakaran terhadap kapal yang dirampak adalah salah satu cara yang dilakukan perompak agar pemilik kapal mau memberikan sejumlah uang sebagai tebusan.

4. *Pembunuhan*

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 339 KUHP, dimana dijelaskan bahwa makar mati diikuti disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan makdud untuk menyiapkan atau mempermudah perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan

melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya 20 tahun.

Pembunuhan yang dilakukan oleh para perompak ini umumnya dikarenakan pihak lawan tidak mau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh perompak, sehingga pembunuhan ini dilakukan untuk mempermudah pemerasan yang dilakukannya karena hal ini memberikan rasa takut bagi pemilik kapal untuk tidak menolak permintaan perompak lain waktu.

5. *Penganiayaan*

Selain melakukan perompakan, terkadang dalam melakukan aksinya pelaku juga menganiaya korban yang umumnya adalah anak buah kapal. Dalam pasal 351 KUHP ditegaskan penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan rasa sakit dan atau pijn atau luka). Penganiayaan yang dilakukan perompak dalam hal ini bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada nakhoda dan anak buah kapal untuk tidak menghalangi perbuatan perompak, dengan kata lain dilakukan untuk mempermudah niatnya mengambil muatan dan lainnya di dalam kapal.

6. *Pencurian*

Pencurian diatur dalam ketentuan pasal 362 KUHP. Maksud perompak melakukan perbuatan pencurian adalah dimana perompak mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

melawan hak. Artinya, barang muatan yang ada di kapal (perahu) diambil untuk dimilikinya. Apabila perbuatan itu dilakukan perompak, maka perompak dapat dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya 5 tahun atau denda sebanyak- banyak Rp. 900,-

Unsur- unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan perompak dapat diklasifikasikan sebagai berikut ;

a. *Perbuatan mengambil*

Yang dimaksud mengambil disini menurut Undang- undang mengambil untuk dikuasanya. Perompak mengamb- bil barang- barang berharga di atas kapal tersebut tanpa izin pemi- liknya dengan tujuan untuk menguasainya dan mem- bawa barang- barang tersebut, maka terlihat disini per- buatan perom- pak memenuhi unsur ini.

b. *Yang diambil itu harus sesuatu barang*


Barang berharga yang diambil oleh perompak umum- nya berupa radar kapal, telepon satelit, uang yang ada di kapal milik anak buah kapal dan nakhoda kapal bahkan dokumen- dokumen kapal. Diambilnya dokumen kapal dengan tujuan agar pemilik kapal tersebut mau memberikan uang tebusan, karena tanpa dokumen tersebut kapal tidak bias berlayar.

c. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum. Biasanya barang itu dijual, dipakai sendiri ataupun sebagai barang tebusan seperti dokumen kapal tersebut.

7. *Pemerasan*

Tindak pidana pemerasan diatur dalam ketentuan pasal 368 KUHP, pasal pemerasan karena perompak memaksa orang lain (nakhoda dan anak buah kapal, pemilik kapal) agar mau memenuhi permintaan mereka untuk memberikan segala barang yang dimin-ta. Kebanyakan perompak meminta kepada pemilik kapal untuk memberikan sejumlah uang untuk ditukarkan dengan anak buah kapal atau nakhoda kapal yang mereka tahan.

Jadi, secara jelas bahwa tindak pidana perompakan yang dilakukan para perompak dengan segala aksi dan perbuatannya melakukan perompakan di wilayah perairan laut dan sungai dengan tujuan, motif dan modus operandinya merupakan suatu perbuatan tidak dapat dibe-narkan yang berdampak negatif dapat mengganggu kemandirian, ketertiban dan ketentraman pelayaran kapal- kapal dari dalam dan ke luar negara Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya baik secara preventif maupun tindakan secara reg-resif, agar tindak pidana perompakan yang terjadi di wilayah perairan laut dan sungai yang ada dalam negara Indonesia dapat diminimalkan.



BAB. IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
BAJAK LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri secara geografis terletak pada $0^{\circ}53'$ - $1^{\circ}41'$ LS dan $103^{\circ}23'$ - $104^{\circ}31'$ BT dengan luas wilayah 5.445 Km², dengan batas Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan.¹¹⁸ Dengan strategisnya wilayah perairan Tanjung Jabung Timur berdekatan dengan perairan daerah dan negara negara tetangga lainnya maka potensi peluang kejahatan khususnya tindak pidana perompakan (bajak laut) sangat mungkin terjadi.

Adapun modus operandi sarannya terhadap kapal- kapal domestik dan kapal berbendera asing yang masuk dalam wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu sarannya juga terhadap

¹¹⁸ <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

nelayan penangkap ikan. Dampak dari tindak pidana perompakan ini tentu sangat mengganggu keamanan, ketentraman, meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat yang berada di wilayah perairan laut tersebut.

Selanjutnya dari pengamatan dan analisa penulis melalui Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim diketahui: “Angka tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat. Bahkan angka tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 2019 sampai 2021 dalam kurun waktu 3 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.

Adapun angka peningkatan tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti yang diuraikan di atas agar lebih mudah di pahami dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel I
Angka Peningkatan Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah
Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 Sampai Tahun 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	8
2	2020	11
3	2021	15
Jumlah		34

Sumber Data: Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim Tahun 2019 -2021

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana bajak laut yang di tangani Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim melalui lintas perairan di Wilayah Tanjung Timur, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 11 kasus tindak pidana bajak laut yang di tangani Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim

melalui lintas perairan di Wilayah Tanjung Timur, Selanjutnya 2021 terdapat 15 kasus tindak pidana bajak laut yang di tangani Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim melalui lintas perairan di Wilayah Tanjung Timur. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sudah mencapai 34 tindak pidana bajak laut di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. dari jumlah 34 tersebut sebagian besar korban perompakan ialah kapal angkut barang dan kapal nelayan yang dapat ketahui melalui tabel berikut:

Tabel II
Angka Kapal Angkut Barang Dan Kapal Nelayan Yang Menjadi Korban Perompakan (Bajak Laut) Yang Telah Di Tindak Lanjut Oleh Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim

No.	Jenis Kapal	Angka Pelanggaran
1.	Kapal Angkut Penumpang	14 kapal
2.	Kapal Nelayan	20 kapal
Jumlah		34

Sumber Data: Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim

Selanjutnya dari jumlah dan jenis kapal angkut barang dan kapal nelayan yang menjadi korban perompakan (bajak laut) yang telah di tindak lanjut oleh satuan polisi perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim dapat pula di lihat seperti di gambar berikut:

Gambar I
Dokumentasi Kapal Angkut Barang Yang Menjadi Korban Perompakan (Bajak Laut)



Gambar II
Dokumentasi Kapal Nelayan Yang Menjadi Korban Perompakan
(Bajak Laut)



Adapun contoh penegakan hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-59/VIII/2022/Jambi/Res Tanjab Timur/SPKT yang di ketahui Korban/ Pelapor:

1. Nama Mustofa, umur 44 tahun, pekerjaan nelayan, jenis kelamin laki-laki, suku bugis, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT.09 Parit Baru Kel.Nipah Panjang Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur.
2. Nama Taufik Hidayat, umur 33 tahun, pekerjaan Nakhoda Kapal KM. Naga Mas GT 15, alamat RT.09 Parit Baru Kel.Nipah Panjang Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur.
3. Nama Rio Oktapiansyah, umur 20 tahun, pekerjaan Nakhoda Kapal KM. Naga Mas GT 15, alamat RT.09 Parit Baru Kel.Nipah Panjang Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur.

4. Nama Junaidi, umur 31 tahun, pekerjaan Nakhoda Kapal KM. NAGA MAS GT 15, alamat lorong ampera Kel.Nipah Panjang 1 Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur.
5. Nama Husin Hasan, umur 42 tahun pekerjaan Nakhoda Kapal KM. Naga Mas GT 15, alamat lorong ampera Kel.Nipah Panjang 1 Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur.
6. Nama SUPRIADI, umur 40 tahun pekerjaan Nakhoda Kapal KM. NAGA MAS GT 15, alamat lorong mangga Kel.Nipah Panjang 1 Kec.Nipah Panjang Kab.Tanjab Timur

Yang dimana berdasarkan uraian singkatnya di ketahui Pada hari Selasa Tanggal 22 Agustus 2022 Sekira pukul 10.00 WIB Pelapor mendapat telpon dari anaknya yang bernama *Taufik Hidayat* Selaku Nakhoda Kapal KM. Naga Mas GT 15 yang sedang berlayar menjaring ikan diperairan Muara Lambur Luar Kec.Sabak Timur Kab.Tanjab Timur dititik Koordinat $0^{\circ}58.200'S103^{\circ}54.239'E$ dan pada saat itu Sdr. *Taufik Hidayat* memberitahukan kepada pelapor bahwa pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 03.30 WIB diperairan depan Muara Desa Lambur Kapal KM. NAGA MAS GT 15 yang dibawanya telah didatangi Lima (5) Orang Perampok yang tidak dikenal dengan menggunakan Sajam (Parang Panjang) dan menggunakan Zebo (Penutup wajah dan kepala) dan pada saat itu juga Pelaku Perampok tersebut mengambil semua hasil tangkapan jenis ikan dari Kapal KM. Naga Mas GT 15 tersebut. Setelah mendapat kabar dari Sdr *Taufik*

Hidayat pelapor langsung melaporkan kejadian ke Pos Marnit Airud Nipah Panjang. Adapun pasal yang dilanggar Pasal 439 Ayat (1) KUHPidana dan atau Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Kemudian dalam penegakan hukum terhadap pelaku bajak laut, dapat dilakukan melalui pentahapan-pentahapan yang diawali dari proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan didepan sidang pengadilan yang dimana dalam perkara ini pelaku telah di vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan vonis putusan penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara.

1. Tahapan Penyidikan

Dalam tahap ini yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 1 butir 4 jo pasal 6 ayat 1 KUHAP), khusus terhadap pelaku bajak laut, dilakukan oleh penyidik Satuan Kepolisian Air dan Udara (Satpol Airud), karena belum ada markas operasional TNI Angkatan laut.

Tujuan tindakan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti dapat membuat terang tindak pidana bajak laut yang terjadi, guna menentukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan, untuk mengumpulkan bukti, penyidik diberi kewenangan-kewenangan melakukan tindakan tertentu, sehingga dapat menyelesaikan penyidikan itu, dan siap untuk menyerahkan berita acara kepada penuntut umum. Sudah barang tentu kewenangan itu disesuaikan secara kasuistis, termasuk untuk melakukan tindakan di tempat kejadian perkara sampai dengan tindakan lain

yang bersifat memaksa, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Semaksimal mungkin tindakan itu akan digunakan dalam menghadapi setiap kasus, untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang perlu, untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya.

Bersamaan dengan itu menurut Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur bahwa : sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak dan kewenangan melakukan adalah :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan telah ter-jadinya suatu tindak pidana pembajakan di laut dan sungai,
- b. Laporan atau pengaduan itu kemudian di tindak lanjuti dengan meninjau langsung di lapangan di wilayah sungai dan perairan laut,
- c. Dengan meninjau langsung di lapangan, ada indikasi dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana, dite-ruskan untuk memprosesnya, dengan cara:
 - 1) Menyiapkan segala administrasi proses penang-kapan, penahanan, penggeledahan dan bila perlu penyitaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan dengan memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka ataupun saksi,
 - 3) Jika selesai proses pemeriksaan dan bersamaan kepenuntut umum.¹¹⁹

Kewenangan yang diberikan di atas, seperti menerima laporan dan atau pengaduan telah terjadinya suatu tindak pidana pembajakan di laut, kemudian laporan atau pengaduan itu ke-mudian di tindak lanjuti dengan meninjau langsung di lapangan, dengan meninjau langsung di lapangan, ada

¹¹⁹ Wawancara AKP AS. Daulai, S.H., M.H., Penyidik Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

indikasi dugaan kuat telah terjadinya tindak pidana pembajakan di laut, diteruskan untuk memprosesnya, dengan cara menyiapkan segala administrasi proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan apa-bila perlu dilakukan penyitaan.

Selain itu, melakukan pemeriksaan dengan memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka ataupun saksi, jika selesai proses pemeriksaan dan bersamaan kepenuntut umum hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa melakukan penekanan pisik, untuk dapat membuktikan kasus tindak pidana pembajakan di laut tersebut, untuk dilimpahkan kepada penuntut umum.

2. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dianggap selesai, penyidik di-wajibkan segera melimpahkan berkas perkara pada kejaksaan Negeri wilayah setempat, untuk melakukan penuntutan. Penuntutan tindak pidana, termasuk tindak pidana bajak laut, harus benar-benar dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup jelas terhadap kesalahan yang dilakukan terdakwa, jika kurang cukup bukti yang jelas, penuntut umum dapat segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk segera menyidikan ulang/tambahan (pasal 110 ayat 2 KUHAP). Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dinilai sudah lengkap, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan (Pasal 140 KUHAP). Dalam membuat surat dakwaan, menurut Novi Widiastuti, S.H., haruslah terpenuhi :

- a. Syarat formal, yaitu harus disebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- b. Syarat materil :
 1. Uraian secara cermat, jelas dan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
 2. Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹²⁰

Sebaliknya jika penuntut umum berpendapat bahwa perkara pidana pembajakan di laut itu tidak dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, dengan alasan berdasarkan pasal 140 ayat 2 KUHP, adalah :

- a. Tidak terdapat cukup bukti,
- b. Peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana, dan
- c. Ditutup demi hukum.

Untuk penghentian penuntutan itu harus dilakukan dengan menuangkan ke dalam surat ketetapan yang turunnya disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Terhadap tindak pidana bajak laut dan atau perompakan, penyusunan surat dakwaan dilakukan secara alternatif, yaitu pertama-tama didakwa melakukan tindak pidana pokok yang berupa tindak pidana bajak laut sebagaimana termuat dalam Pasal 439 KUHP, jika tidak dapat dipersalahkan tentang perbuatan itu, maka didakwa pula melakukan perbuatan lain yang disebutkan, selengkapanya dalam surat

¹²⁰ Wawancara Novi Widiastuti, S.H., Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

dakwaan pasal 351, 368 dan 338 KUHP tentang penganiayaan, pemerasan, pembunuhan dan lainnya.

3. Tahap Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum melimpahkan perkara itu disertai surat dakwaan pada pengadilan negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. Atas pelimpahan berkas perkara, setelah diperiksa dan diteliti secara cermat, ternyata perkara tersebut merupakan batas wewenangnya untuk diperiksa dan diputuskan, tindakan selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara itu, dan hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang (pasal 152 ayat 1 KUHP), sambil memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi agar dapat hadir pada waktu yang ditentukan.

Sebelum sidang dimulai, hakim meneliti jenis perkara tersebut, apakah termasuk di dalam pemeriksaan perkara biasa (pasal 137 ayat 1 KUHP), acara pemeriksaan singkat (pasal 203 KUHP) ataupun termasuk dalam acara pemeriksaan cepat (pasal 204 KUHP), setelah diketahui bahwa pemeriksaan tindak pidana bajak laut yang tergolong ke dalam pemeriksaan biasa, maka hakim ketua membuka sidang, dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum, terkecuali perkara kesusilaan yang sidangnya dinyatakan tertutup.

Setelah sidang dibuka, hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan ia berada dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Pada permulaan awal sidang hakim menanyakan identitas terdakwa dan mengingat supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam sidang. Selanjutnya hakim mempersilahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan, seterusnya hakim menanya-kan kepada terdakwa apakah ia sudah mengerti.

Jika sudah mengerti, diperintahkan supaya saksi-saksi di-panggil ke dalam sidang seorang demi seorang, untuk didengar keterangan saksi wajib mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, bahwa ia memberikan kete-rangan yang sebenar-benarnya.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, berikutnya pe-nuntut umum mengajukan tuntutan pidana seterusnya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan. Dalam putusannya menurut Aji Sumbara, S.H., “Hakim mengadakan musyawarah setelah pemeriksaan perkara selesai, hakim akan mempertimbangkan apa-kah unsur-unsur di dakwa tadi terbukti atau tidak, jika tidak terdakwa dibebaskan, dan sebaliknya jika terbukti unsur yang didakwakan hakim menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa sesuai pasal yang telah dilanggar.”¹²¹

Dengan selesainya pemeriksaan acara biasa terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana bajak laut dan atau perompakan, hakim

¹²¹ Wawancara Aji Sumbara, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 12.30 WIB

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil suatu keputusan. Apakah menghukum terdakwa karena bersalah terbukti melakukan tindak pidana dimaksud ataukah membebaskan terdakwa dari segala tuduhan itu, karena salah satu atau lebih unsur yang didakwakan itu tidak terbukti kebenarannya dalam sidang pengadilan.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk mempertahankan eksistensi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka integritas perairan sebagai bagian integral dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Secara konkrit, untuk dapat melindungi dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan, maka perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, antara lain penegakan hukum di perairan. Begitu pula dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah di ketahui dari uraian pada **point A**. Namun dalam pelaksanaan penegakan tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi **hambatan** di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor tanjung jabung timur antara lain:

1. Faktor Internal.
2. Faktor eksternal.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **faktor penghambat** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut anggota Polair Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan :
“Adanya faktor internal yang menghambat berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti terbatasnya sarana dan fasilitas berupa kurangnya transportasi kapal patroli cepat yang saat ini hanya mempunyai 3 unit, kemudian kurangnya personil Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Jabung Timur bilamana melakukan memantau kapal barang dan nelayan dalam kegiatan patrolinya”.¹²²
2. Selanjutnya menurut wakasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur menjelaskan : “Tidak hanya terjadi pada Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjung Jabung Timur saja namun terdapat juga diluar institusi atau berasal dari faktor eksternal yang menghambat berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti masyarakat yang tidak memiliki kepedulian. Rendahnya tingkat kesadaran warga masyarakat untuk setiap kali ada aksi perompakan, kebanyakan masyarakat yang mengetahui mendiamkan saja dan tidak melapor atau mengadukan pada pihak yang berwenang dalam rangka pemberantasannya”.¹²³

Kemudian penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (dua) point faktor penghambat tersebut ialah faktor eksternal dengan tidak adanya

¹²² Wawancara anggota Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

¹²³ Wawancara AKP AS. Daulai, S.H., M.H., Wakasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

kepedulian seperti kebanyakan masyarakat yang mengetahui mendiamkan saja dan tidak melapor atau mengadukan pada pihak yang berwenang apabila melihat dan mengetahui terjadinya perompakan, hal itu membuat Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur tidak bisa menghentikan kegiatan perompak dengan keterbatasan jumlah personil dan kapal patroli cepat yang terbatas.

Kemudian terkait dengan masalah kesadaran hukum masyarakat sebetulnya itu merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).¹²⁴

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.¹²⁵

Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung. 2015, hal.155

¹²⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 93

memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *Legal Consciousness* atau *Knowledge And Opinion About Law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, di samping itu penelusuran dalam membongkar modus suatu tindak pidana merupakan hal terbilang sulit yang membutuhkan waktu lama untuk menindaki para pelakunya. Namun aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan khusus untuk mengungkapnya. Begitu pula dengan hambatan di temui dalam

menegakan hukum, tentunya aparat penegak hukum harus bisa mengatasi hambatan tersebut dengan upaya upayanya.

Berdasarkan hambatan yang telah di hadapi sebagaimana di jelaskan pada point B saat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana bajak laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi ke 2 (dua) point faktor penghambat agar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terkait dengan Adanya faktor internal yang menjadi penghambat seperti terbatasnya sarana dan fasilitas berupa kurangnya transportasi kapal patroli cepat serta kurangnya personil bilamana melakukan pemantauan kapal barang dan nelayan dalam kegiatan patrolinya. Menurut anggota Polair Polres Tanjung Jabung Timur menjelaskan: “Pihak Pimpinan Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim seperti Kasatpolair sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk menambah jumlah kapal Patroli Perairan yang saat ini dirasa kurang memadai. Kemudian terkait dengan kurangnya personil Satuan Polisi Perairan (Satpolair) bilamana melakukan pemantauan kapal barang dan nelayan dalam kegiatan patrolinya maka para pimpinan Polres Tanjung Jabung Timur seperti Kasatpolair dan Kapolres sudah melakukan upaya dengan mengusulkan untuk menambah jumlah personil serta memberi pembekalan setiap

anggota Satuan Polisi Perairan (Satpolair) yang baru bergabung agar SDM setiap anggota tersebut berkualitas dan berkompeten dalam menghadapi bajak laut”.¹²⁶

2. Terhadap faktor eksternal yang menghambat berjalannya penegakan hukum seperti masyarakat yang tidak memiliki kepedulian. Menurut Wakasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur mengatakan: “Pihak Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabt看im telah melakukan upaya berupa sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat, dengan memberi tau bahwa masyarakat tidak perlu takut dengan ancaman pelaku bajak laut. Apabila bila masyarakat berani bekerjasama dengan aparat penegak hukum berani untuk melaporakan maka tentunya ancaman itu tidak dapat dilakukan namun sebaliknya ancaman itu terus menerus terjadi apabila masyarakat tidak melaporkannya”.¹²⁷

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi hambatan tersebut ialah dengan melaksanakan sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat merupakan **upaya efektif** agar masyarakat itu sendiri sadar akan kelelamatan dan ancaman dari bajak laut, apabila kesadaran masyarakat tinggi maka dari segi terjadinya tindak pidana bajak laut di wilayah Tanjung Jabung Timur dapat di berantas.

¹²⁶ Wawancara anggota Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB

¹²⁷ Wawancara AKP AS. Daulai, S.H., M.H., Wakasat Polair Polres Tanjung Jabung Timur. Pada Selasa, 24 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

Sejalan dengan teori *Soerjono Soekanto* mengenai Pengertian kesadaran hukum (*Legal Awareness*). Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²⁸

Hukum merupakan konkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).¹²⁹

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal. 152

¹²⁹ *Ibid*, hal. 155

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Sedangkan *Zainudin Ali* menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.¹³⁰

Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

¹³⁰ *Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.93

3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.

4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukumhukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.¹³¹

¹³¹ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015, hal. 158

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep Teori Efektivitas Hukum. *Achmad Ali* berpendapat “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.¹³²

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

¹³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 98

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari uraian pembahasan yang ingin penulis simpulkan ialah antara lain:

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bajak Laut Di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain terdapat 34 kasus tindak pidana bajak laut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang di tangani Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim melalui lintas perairan di Wilayah Tanjung Timur. Kemudian proses penegakan hukum terhadap pelaku bajak laut di wilayah hukum perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang digariskan dalam ketentuan KUHAP, yang tahap awal dilakukan proses pemeriksaan pe-nyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik Satpol Airud setempat, kemudian jika berkas penyidikan sudah dianggap lengkap, dilimpahkan pada penuntut umum Kejaksaan Negeri setempat, untuk memproses dan membuat surat tuntutan. Penuntut umum memproses berkas hasil penyidikan dan melimpahkan berkas penuntutan pada Pengadilan Negeri setempat, untuk segera melakukan proses pemeriksaan dan memberikan putusan.
2. Dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut tersebut, tentu adanya faktor yang menjadi hambatan di hadapi oleh pihak Polres Tanjabtim antara lain

Faktor Internal seperti terbatasnya sarana dan fasilitas berupa kurangnya transportasi kapal patroli cepat, dan kurangnya personil Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjabtim serta Faktor eksternal seperti masyarakat yang tidak memiliki kepedulian.

3. Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut antara lain faktor internal: Kasatpolair sudah melakukan upaya dengan menyampaikan kepada pimpinan pejabat yang ada di Mapolda Jambi untuk menambah jumlah kapal cepat patroli perairan. Kemudian terkait dengan kurangnya personil para pimpinan Polres Tanjung Jabung Timur seperti Kasatpolair dan Kapolres mengusulkan untuk menambah jumlah personil. Selanjutnya faktor eksternal: Pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya berupa sosialisasi kesadaran hukum terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Dalam rangka untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana perompakan di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan peningkatan kegiatan pengawasan dan patroli pantai, sungai dan laut oleh aparat yang berwenang, sehingga melalui kegiatan ini dapat dikurangi terjadinya pembajakan di laut.
2. Perlu dilakukan penambahan armada angkutan dengan kecepatan tinggi dan teknologi yang canggih untuk kegiatan patroli, di samping penambahan tenaga personil pengawasan dan kegiatan patroli dimaksud.

3. Perlu ditempatkan pangkala armada TNI AL di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk melakukan pengawasan dan pengamanan pantai, sungai dan laut yang menjadi tugas dan kewenangannya, sehingga dapat memperkecil ruang gerak terjadinya bajak laut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Barnbang Poenomo, *Pelaksanaan Pidana penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017
- Hari Suharto Dalam Buku R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh POLRI*, Gemilang, Jakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Perarian (laut) Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2011.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional, Cet-III* , Djambatan, Jakarta, 2010
- M. Arif Nasution, *Isu- isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014

- P.A.F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 2015
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2005
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal

Dewi Astini Dan Bunaiya, *Tindak Pidana Pembajakan Terhadap Kapal Nelayan Yang Terjadi Di Laut Teritorial*, Serambi Akademica, Volume VI, Nomor 1, 2018.

Erika Reski Alifatul Muafidah, *Penegakan Hukum Atas Pembajakan Kapal Indonesia di Perairan Filipina*, Lentera Hukum, Volume 3 Issue 3 (2016).

Kurniasanti1 Dan Joko Setiyono, *Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 6, No 1, 2020.

Yordan Gunawan, Ikhwanul Muslim, Resa Willianti, *Penegakan Hukum Terhadap Bajak Laut Melalui Pendekatan Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional*, research repository, 2012.

D. Website

<https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/50/gambaran-umum-kabupaten-tanjung-jabung-timur/diakses-pada-tanggal-24-Januari-2023-Pukul-22.05-WIB>

